

STANDAR HARGA SATUAN – DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

2024

PERBUP. BLORA NO.37, BD 2024/NO.37, LL KABUPATEN BLORA, 45 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK** :
- Pengelolaan keuangan Desa harus dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam rangka tertib administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, perlu adanya Standar Harga Satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025. Untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penentuan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Desa, perlu mengatur mengenai standar harga dimaksud dalam peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Desa. Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari: standar biaya umum dan standar harga satuan barang. Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Desa, referensi dalam penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2024.
 - Lampiran : 41 hal